



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TABALONG**

TENTANG

**PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN
DI KABUPATEN TABALONG**

Nomor : 002/HK.02.00/K.KS-08/06/2022

Nomor : B- 365/DPK/AR/415.4/06/2022

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-06-2022)**, bertempat di Kabupaten Tabalong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HIRSAN**

: Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, berkedudukan di Jalan Komplek Stadion Nomor 28, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak 71571, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **HERWANDI**

: Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, berkedudukan di Jalan Komplek Stadion, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak 71571, Kabupaten Tabalong,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor : 10 Tahun 2022, dan Nomor : 001/HK.02.00/K.KS-08/06/2022 pada tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (13-06-2022) yang masa berlakunya berakhir sampai dengan tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh, (13-06-2027), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pendataan, penataan, penyimpanan, penyelamatan, pelestarian dan pengaksesan arsip dan/atau dokumen Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tabalong;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk menciptakan keseragaman pemahaman dan efektifitas pelaksanaan pendataan, penataan, penyimpanan, penyelamatan, pelestarian dan pengaksesan arsip dan/atau dokumen Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tabalong.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah arsip dan atau dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tabalong;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan prosedur penyelamatan, penyusutan, penyimpanan arsip, dan pengaksesan arsip;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pendampingan kearsipan;
 - c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan pelatihan ataupun bimbingan teknis serta pendampingan pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dan/atau dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tabalong;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapat keterbukaan informasi dan konsultasi kearsipan melalui Tim Teknis **PIHAK KEDUA** terhadap proses evaluasi dan pelaporan penyelamatan arsip dan/atau dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tabalong.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

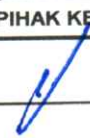
- a. Menyerahkan arsip dan/atau dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tabalong, yang memasuki masa statis dan atau permanen kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyiapkan tempat, sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia Kearsipan untuk menerima pelatihan ataupun bimbingan teknis serta pendampingan pengelolaan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusutan arsip dan/atau dokumen yang tidak memiliki nilai guna dengan terlebih dulu melakukan konsultasi dan pendampingan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Melakukan pengelolaan arsip dan/atau dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tabalong;
- b. Mendapat dukungan tempat dan sarana prasarana lainnya selama melaksanakan pelatihan ataupun bimbingan teknis serta pendampingan pengelolaan kearsipan;
- c. Memberikan konsultasi dan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pemusnahan arsip dan/atau dokumen yang tidak memiliki nilai guna.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyimpan arsip dan/atau dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tabalong yang telah memasuki masa simpan statis dan atau berketerangan permanen dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan tenaga Arsiparis dan/atau Sumber Daya Manusia Kearsipan untuk memberikan pelatihan atau bimbingan teknis serta pendampingan pengelolaan kearsipan pada **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan konsultasi dan pendampingan kegiatan penyelamatan arsip statis dan pelaksanaan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. Melakukan monitoring kegiatan pengelolaan kearsipan pada **PIHAK KESATU**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya sesuai kemampuan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama;
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

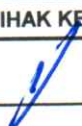
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar/memaksa selanjutnya disebut "*Force Majeure*" adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak terlaksananya atau terpaksa tertundanya pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 14 (empat belas) hari kalender maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** tidak termasuk oleh keadaan dengan hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
- (5) Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dulu memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

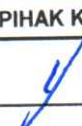
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mendahulukan penyelesaian perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul di antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian Kerjasama ini melalui jalan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghasilkan penyelesaian secara mufakat, maka akan dilakukan melalui pengadilan dalam wilayah hukum yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur, ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal, dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang berbunyi dan isinya sama 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** serta yang lain disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi;
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

**Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tabalong**



HERWANDI

PIHAK KESATU,

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Tabalong**



HIRSAN